GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/667 /V.09/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan akses kepada publik terkait upaya penyediaan data analisis gender dan anak, perlu untuk menyusun Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, disebutkan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak dengan penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/11.1/2007/V.09/05/2024 Perihal Permintaan Tim Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2024;
3. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor 3015/UN,26.16/DT/2024 perihal Nama Tim Penyusun Buku Profil Gender dan Anak, tanggal 17 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
b. menyusun dan mengolah data yang di dapat dari masing-masing Perangkat Daerah;
c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah; dan
d. mengevaluasi dan menganalisa data yang akan disusun untuk pembuatan Buku Profil Gender dan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pengadministrasian.

KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung 39 Tahun 2023.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.08.05.1.01.0001.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-9- 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 697 /V.09/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

I.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
II.	Penanggungjawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
IV.	Wakil Ketua	:	Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
V.	Sekretaris	:	Rahayu Susilowati, S.Sos, M.Si (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
VI.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 2. Meiliyana, S.IP.,MA (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung). 3. Dr. Feni Rosalia, M.Si (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung). 4. Elya Hartati, S.Sos, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi lampung). 5. Hendra Setiawan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/607/V.09/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

I. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung .

II. Anggota :
1. Rosita Tuti, SH.,MH (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
2. Asnawi (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
3. Rita Nirwana (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
4. Zulfikar Mursyid (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Indra Pramana (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
6. Halwa Anjumi Tanawar (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
7. Okta Prastika (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
8. Ayu Wulandari (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
9. Eka Nala Puspita (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN